



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

kanimsiak.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Paspor Baru/Penggantian Secara Walkin/Datang Langsung

No. SK :

Persyaratan

1. untuk dewasa :
2. 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :
 3. a. E-Ktp
 4. b. Kartu Keluarga
 5. c. Akte Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah/Akte perkawinan
6. 2. Surat Pewarganegaraan indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. 3. surat penetapan ganti nama bagi yang telah mengganti nama
8. 4. paspor lama bagi yang telah memiliki paspor
9. 5. mengisi surat pernyataan bermaterai
10. untuk anak dibawah 17 tahun:
 11. 1. surat permohonan dari orang tua bermaterai
 12. 2. mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan:
 13. a. Ektp kedua orang tua
 14. b. kartu keluarga
 15. c. akte kelahiran
 16. d. akte perkawinan/buku nikah orang tua
 17. e. paspor lama bagi yang telah memiliki paspor
 18. f. paspor orang tua yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

kanimsiak.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

1. Kedatangan Pertama (hari pertama):
2. 1. Pemohon mengisi formulir, surat pernyataan (untuk orang dewasa) atau surat permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan
3. 2. Pemohon membawa fotocopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan no antrian verifikasi data sidik jari, foto dan wawancara
4. 3. setelah no antrian di panggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data
5. 4. pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan
6. 5. pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran kedatangan kedua (hari keempat)
7. 6. pemohon menerima paspor yang sudah jadi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja setelah melakukan pembayaran

Biaya / Tarif

350000

1. Paspor Biasa 48 halaman untuk WNI Rp. 350.000,- 2. Paspor Biasa 24 Halaman Untuk PMI Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Paspor 48 halaman dan 24 halaman

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung wa 0811751616 Facebook : Imigrasi.Siak Instagram : imigrasi.siak email :

kanim2siak@gmail.com telpon : 0764 8001032